



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menj 'i Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 012);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Batasan Pengertian dan Defenisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearth yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam penyusunan anggaran untuk satu tahun anggaran.

8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. komponen ASB;
- b. jenis ASB; dan
- c. pengendalian dan pengawasan.

BAB II  
KOMPONEN ASB  
Pasal 5

(1) Komponen ASB meliputi :

- a. deskripsi;
- b. pengendalian belanja;
- c. satuan pengendalian belanja tetap;
- d. satuan pengendalian belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.
- (3) Pengendalian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
- (4) Satuan pengendalian belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan mengalami perubahan.
- (5) Belanja yang nilainya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.
- (7) Satuan pengendalian belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing –masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.
- (8) Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
- (9) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (10) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi;
  - a. rata-rata; dan
  - b. batas atas.

### BAB III

#### ASB

##### Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PD mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh kepala PD.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 8**

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Desember 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 16 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 076

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt.Kepala Biro Hukum	b
Perancangan Peraturan Perundangan Ahli Muda	l

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	k
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt.Kepala Biro Hukum	k

**LAMPIRAN**

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : **76** TAHUN 2024TANGGAL : **16 Desember** 2024**Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025**

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	
	<b>1.3.03.01</b>	<b>Bangunan Gedung</b>			
	<b>1.3.03.01.01</b>	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>			
	<b>1.3.03.01.01.0001</b>	<b>Bangunan Gedung Kantor</b>			
1	Jasa Konsultansi Pengawasan	Pembangunan Gedung Kantor UPTD-PPA NTT	Paket	358.000.000	
2	Jasa Konsultansi Perencanaan	Pembangunan Gedung Kantor UPTD-PPA NTT	Paket	564.000.000	
3	Pembangunan Gedung	UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTT	Paket	7.778.000.000	
4	Pengerjaan Pagar	UPTD PPA DP3AP2KB Provinsi NTT	Paket	329.729.730	
5	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor UPTD BAPENDA	Unit	3.000.000.000	
	<b>1.3.03.01.01.0006</b>	<b>Bangunan Kesehatan</b>			
6	Biaya Konstruksi Fisik	Pembangunan Gedung RADIOTERAPI tahap 2	Paket	15.000.000.000	
7	Biaya Manajemen Konstruksi	Pembangunan Gedung RADIOTERAPI tahap 2	Paket	450.000.000	
8	Biaya Pengelolaan Kegiatan	Pembangunan Gedung RADIOTERAPI tahap 2	Paket	150.000.000	
	<b>1.3.03.01.01.0018</b>	<b>Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara</b>			
9	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Fungsi Terminal Tipe B Haumeni	Paket	100.000.000	
10	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Fungsi Terminal Tipe B Oebobo	Paket	100.000.000	
11	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Parkir Khusus	Paket	100.000.000	
12	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Lapak di Pelabuhan Penyeberangan Aimere	Paket	93.047.518	
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Lapak di Pelabuhan Penyeberangan Aimere	Paket	93.047.518	
14	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Lapak	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Lapak di Pelabuhan Penyeberangan Aimere	Paket	5.164.100.000	
	<b>1.3.03.01.01.0032</b>	<b>Bangunan Fasilitas Umum</b>			
15	Rehabilitasi Kawasan Wisata	Pantai Lasiana	Paket	50.000.000	
16	Jasa Konsultansi Perencanaan	Perencanaan Fasilitas Penunjang Kawasan Pariwisata	Paket	25.000.000	
	<b>1.3.04.01</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>			
	<b>1.3.04.01.01</b>	<b>Jalan</b>			
	<b>1.3.04.01.01.0002</b>	<b>Jalan Provinsi</b>			
17	Penanganan Long Segment Ruas Jalan	Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	Paket	4.000.000.000	
18	Jasa Konsultan Pengwasan Teknis Jalan	Jasa Konsultansi Pengwasan Teknis Penanganan Long Segment Jalan	Paket	100.000.000	

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
19		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan	Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Kawasan Kumuh	Paket	25.000.000
20		Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Kab. Manggarai Timur	Pembangunan Jalan Lingkungan Rabat Beton di Kawasan Kumuh	Paket	430.000.000
	<b>1.3.04.03.05</b>	<b>Instalasi Pembangkit Listrik</b>			
	<b>1.3.04.03.05.0009</b>	<b>Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</b>			
21		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	PLTS Tersebar	Unit	3.600.000
	<b>1.3.04.03.05.0010</b>	<b>Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)</b>			
22		Pembangunan Instalasi Biogas	Instalasi Biogas	Paket	35.000.000
	<b>1.3.04.04</b>	<b>Jaringan</b>			
	<b>1.3.04.04.02</b>	<b>Jaringan Listrik</b>			
	<b>1.3.04.04.02.0003</b>	<b>Jaringan Listrik Lainnya</b>			
23		Pengadaan Pasang Baru Listrik	450 VA	Paket	1.778.300
24		Pemasangan Meteran Listrik	Daya 3.500 Va	Unit	10.000.000
	<b>1.3.05.07</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>			
	<b>1.3.05.07.01</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>			
	<b>1.3.05.07.01.0001</b>	<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>			
25		Biaya Pekerjaan Persiapan	Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah	Paket	16.938.347
26		Biaya Pekerjaan Pembongkaran	Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah	Paket	49.937.418
27		Biaya Pekerjaan Renovasi Gedung IPJ	Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah	Paket	1.084.459.219
28		Biaya Pembangunan Selasar dan Taman	Renovasi Gedung Instalasi Pemulasaran Jenazah	Paket	190.775.013
	<b>8.1.02.02.13</b>	<b>Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	<b>8.1.02.02.13.0001</b>	<b>Beban Kursus Singkat/Pelatihan</b>			
29		Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Pelatihan Kepegawaian	Orang / Kegiatan	4.500.000
30		Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Pelatihan Perencanaan	Orang / Kegiatan	4.500.000
31		Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis	Pelatihan Penatausahaan Keuangan	Orang / Kegiatan	4.500.000
32		Biaya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SDM	Pemandu Wisata	Orang / Kegiatan	1.500.000
33		Biaya Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Diklat Bagi Petugas SPM	Orang	2.280.000
34		Penilaian Kompetensi Pegawai dan/atau CPNS	Penerimaan Negara Tidak Kena Pajak	Orang	6.211.000
35		Akreditasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Penyelenggara Penilaian Kompetensi	Perpanjangan Akreditasi	Lembaga	20.060.000
36		Biaya Pendaftaran Pelatihan ICU	Pelatihan ICU	Paket	18.000.000
37		Biaya Pendaftaran Pelatihan ICCU	Pelatihan ICCU	Paket	14.000.000
38		Biaya Pendaftaran Pelatihan ICCU Lanjutan	Pelatihan ICCU Lanjutan	Paket	17.500.000
39		Biaya Pendaftaran Pelatihan NICU	Pelatihan NICU	Paket	27.000.000
40		Biaya Pendaftaran Pelatihan Keperawatan Radiasi	Pelatihan Keperawatan Radiasi	Paket	5.000.000

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
41		Biaya Pendaftaran Pelatihan Kemoterapi	Pelatihan Kemoterapi	Paket	8.000.000
42		Biaya Pendaftaran Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan dan Kinerja Keuangan BLUD	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan dan Kinerja Keuangan BLUD	Paket	5.950.000
43		Biaya Pendaftaran Bimbingan Teknis Menyusun RBA BLUD	Bimbingan Teknis Menyusun RBA BLUD	Paket	5.950.000
44		Biaya Pendaftaran Pelatihan Dialisis	Pelatihan Dialisis	Paket	12.000.000
45		Biaya Penginapan	Pelatihan Tenaga Kesehatan	Orang / Bulan	2.000.000
46		Biaya Pendaftaran Pelatihan Khusus Training Officer Course (TOC)	Pelatihan Bagi Kepala Unit Diklat Rumah Sakit	Paket	5.500.000
47		Biaya Pendaftaran Pelatihan Pengendali Pelatihan	Pelatihan Pengendali Pelatihan	Paket	2.450.000
48		Biaya Pendaftaran Pelatihan Khusus Management Of Training (MOT)	Pelatihan Khusus Management Of Training (MOT)	Paket	5.500.000
49		Biaya Pendaftaran Pelatihan Manajemen Farmasi Rumah Sakit	Pelatihan Manajemen Farmasi Rumah Sakit	Paket	5.500.000
50		Biaya Pendaftaran Pelatihan Manajemen Farmasi Rumah Sakit	Pelatihan Manajemen Farmasi Rumah Sakit	Paket	3.500.000
51		Biaya Pendaftaran Pelatihan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	Paket	5.500.000
52		Biaya Pendaftaran Workshop Pengembangan Kapasitas Integrasi Implementasi Penatagunaan Antimikroba dan Tata Laksana Sepsis di Rumah Sakit	Workshop Pengembangan Kapasitas Integrasi Implementasi Penatagunaan Antimikroba dan Tata Laksana Sepsis di Rumah Sakit	Paket	7.500.000
53		Biaya Pendaftaran Workshop Peningkatan Kapasitas Penerapan Penatagunaan Antimikroba (PGA ) di Rumah Sakit	Workshop Peningkatan Kapasitas Penerapan Penatagunaan Antimikroba (PGA ) di Rumah Sakit	Paket	5.000.000
54		Biaya Pendaftaran Pelatihan Flebotomi Dasar	Pelatihan Flebotomi Dasar	Paket	5.300.000
55		Biaya Pendaftaran Workshop Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Workshop Validasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium	Paket	2.900.000
56		Biaya Pendaftaran Pelatihan Immunohistokimia Teknisi	Pelatihan Immunohistokimia Teknisi	Paket	10.000.000
57		Biaya Pendaftaran Pelatihan Teknisi Otopsi Departemen Forensik & Medikolegal	Pelatihan Teknisi Otopsi Departemen Forensik & Medikolegal	Paket	6.000.000
58		Pendaftaran Workshop	Quality Qontrol Laboratorium Kesehatan	Kegiatan	3.000.000
59		Pendaftaran Workshop	Validasi Hasil Laboratorium	Kegiatan	3.000.000
60		Pendaftaran Pelatihan	Manajemen Laboratorium	Kegiatan	3.000.000
61		Pendaftaran Pemeriksaan	Sampel Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Kegiatan	4.000.000
62		Pendaftaran Workshop	Uji Profisiensi laboratorium	Kegiatan	4.000.000
63		Pendaftaran Workshop	Sistem Manjemen mutu Laboratorium	Kegiatan	4.000.000

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
64		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan & Pendidikan Mediator Non Hakim	Paket	8.000.000
65		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan SPI Auditor Internal Tingkat Dasar	Paket	13.000.000
66		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan SPI Auditor Internal Tingkat Lanjutan	Paket	15.000.000
67		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan SPI Auditor Internal Tingkat Manajerial	Paket	9.000.000
68		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan SPI Auditor Internal Tingkat Pra Manajerial	Paket	9.000.000
69		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan Audit Atas laporan keuangan	Paket	11.300.000
70		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Probity Audit	Paket	10.500.000
71		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan Manajemen Piutang BLUD	Paket	10.950.000
72		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan Instrumen Dasar Bagi Perawat Kamar Operasi	Paket	5.500.000
73		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan Manajemen Bangsal	Paket	1.500.000
74		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Pelatihan ACLS	Paket	4.500.000
75		Biaya Pendaftaran Pelatihan	Training Officer Course (TOC)	Paket	5.500.000
76		Pertemuan Ilmiah Dokter Spesialis	Pertemuan Ilmiah Dokter Spesialis	Paket	8.000.000
77		Biaya Pendaftaran Pelatihan ICVCU	Pelatihan ICVCU	Paket	14.000.000
78		Biaya Pendaftaran Pelatihan ICVCU Lanjutan	Pelatihan ICVCU Lanjutan	Paket	17.500.000
79		Biaya Kontribusi Diklat Calon PPNS/Managemen PPNS	Satuan Polisi Pamong Praja	Orang / Kali	27.500.000
80		Biaya Diklat Dasar Transportasi Darat	Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas di Terminal	Orang	3.374.000
81		Biaya Diklat Penilaian Analisis Damapak Lalu Lintas	Pendidikan dan Pelatihan bagi Petugas di Terminal	Orang	9.380.000
82		Biaya Praktek Kerja Lapangan*****	PKL Lokasi di Labuan Bajo, Jogja, Bali	Orang	4.500.000
83		Biaya Praktek Kerja Lapangan*****	PKL Lokasi di Kota Kupang	Orang	3.500.000
84		Biaya Sekolah*****	Panti Dinas Sosial	Semester	1.380.000
85		Biaya Pendaftaran Siswa Baru*****	Panti Dinas Sosial	Tahun	1.600.000
86		Kursus Singkat/Pelatihan	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang / Kegiatan	5.000.000

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Badan Keuangan	
Kepala Bidang Anggaran	
Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	